

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi dan pola konsumsi masyarakat pada era globalisasi telah memunculkan berbagai bentuk sistem transaksi baru yang dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen. Sistem bisnis yang efisien dan sesuai dengan prinsip syariah serta hukum positif menjadi salah satu aspek penting, terutama bagi umat Muslim yang berupaya menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Islam, hukum yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek individu maupun sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang salah satunya diwujudkan melalui transaksi muamalah.¹

Muamalah dalam Islam mencakup berbagai bentuk interaksi ekonomi, termasuk jual beli, yang merupakan salah satu aktivitas ekonomi tertua dan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam hukum Islam maupun hukum positif, transaksi jual beli memiliki aturan yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, guna memastikan keadilan dan mencegah terjadinya kerugian. Salah satu prinsip penting yang ditekankan adalah larangan adanya unsur

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000) Hal 11

ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Aturan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan kejelasan dalam proses jual beli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari segi kualitas barang, kuantitas, maupun harga yang ditetapkan.

Di era modern, pola transaksi jual beli mengalami perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumen akan kemudahan dan efisiensi. Salah satu sistem transaksi yang berkembang di Indonesia adalah sistem prasmanan, yang menawarkan fleksibilitas kepada konsumen untuk mengambil sendiri makanan yang disediakan di meja buffet. Sistem prasmanan telah menjadi salah satu pilihan populer, terutama di rumah makan atau restoran yang melayani berbagai kalangan masyarakat. Dalam praktiknya, sistem ini memberikan kebebasan kepada pembeli untuk menentukan porsi makanan yang mereka ambil, tetapi sering kali dengan harga yang tetap, tanpa memperhitungkan perbedaan jumlah atau kualitas makanan yang dipilih.

Meskipun sistem prasmanan menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, ia juga menimbulkan tantangan tersendiri dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya unsur ketidakjelasan dalam transaksi. Ketidakjelasan ini dapat berupa porsi makanan yang tidak sesuai dengan harga yang dibayar, atau perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli mengenai nilai makanan yang diambil. Dalam hukum Islam, bentuk ketidakjelasan semacam ini termasuk dalam kategori *-gharar* yang dilarang karena dapat

merugikan salah satu pihak. Hal ini terutama menjadi perhatian dalam jual beli makanan, di mana kualitas, jumlah, dan harga sering kali menjadi parameter utama bagi konsumen.

Dalam konteks hukum positif, prinsip transparansi dan keadilan juga menjadi dasar penting dalam pengaturan transaksi jual beli. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, termasuk dalam hal harga, jumlah, dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Ketidakjelasan dalam sistem prasmanan dapat menimbulkan potensi sengketa jika ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga pengaturan yang lebih spesifik diperlukan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi tersebut.

Salah satu contoh nyata penerapan sistem prasmanan dapat ditemukan di beberapa rumah makan di Kecamatan Tulungagung, seperti Rumah Makan Prasmanan BTA dan Kartika. Kedua rumah makan ini menyediakan makanan dalam bentuk buffet yang memungkinkan konsumen mengambil sendiri makanan sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Dalam praktiknya, konsumen diberi kebebasan untuk mengambil porsi makanan, tetapi hal ini sering kali menimbulkan ketidakjelasan dalam hal takaran atau jumlah porsi yang diambil. Ketidakjelasan ini dapat memunculkan berbagai persepsi, baik dari sisi konsumen maupun penjual, terutama terkait keadilan dalam penetapan harga.

Keunikan sistem prasmanan ini juga menghadirkan tantangan dalam implementasinya di tengah masyarakat yang memiliki beragam pola konsumsi dan pemahaman terhadap nilai keadilan dalam transaksi. Sistem ini sering kali mengandalkan kejujuran konsumen dalam mengambil porsi makanan, sementara di sisi lain penjual juga memiliki batasan untuk memastikan kesesuaian antara porsi dan harga. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, yang memiliki landasan kuat dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif terkait sistem jual beli prasmanan, terutama dari sisi kepatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum positif. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha dalam mengelola sistem prasmanan agar lebih adil dan transparan, serta membantu konsumen untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi semacam ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses jual beli dengan menggunakan sistem prasmanan pada rumah makan yang berada di Kecamatan Tulungagung dengan menuangkannya dalam sebuah penelitian lebih lanjut dengan judul : Tinjauan Yuridis Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Prasmanan (Studi Kasus Rumah Makan Prasmanan BTA Dan Kartika).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang di atas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai Tinjauan Yuridis Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Prasmanan (Studi Kasus Rumah Makan Prasmanan BTA Dan Kartika), dengan rumusan masalah yang akan dituliskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli prasmanan pada Rumah Makan BTA dan Kartika di Kecamatan Tulungagung ?
2. Bagaimana Kitab undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur jual beli dengan sistem prasmanan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi terkait pelaksanaan praktik jual beli prasmanan pada Rumah Makan BTA dan Kartika di Kecamatan Tulungagung.
2. Untuk mengidentifikasi terkait Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah yang mengatur tentang jual beli dengan menggunakan sistem prasmanan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini akan berguna dan memberikan manfaat, yang berupa :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan transaksi jual beli makanan dengan menggunakan sistem prasmanan yang ditinjau dari Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi yang bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan implikasinya sebagai bahan referensi dan tambahan pustaka untuk perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan pengetahuan untuk pelaku usaha terkait transaksi jual beli sistem prasmanan yang ditinjau menggunakan Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah, sehingga pelaku usaha dapat menerapkan praktik yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum positif.

b. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pemahaman dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan sistem prasmanan, serta dapat dijadikan edukasi terkait transaksi syariah, sehingga konsumen dapat melaksanakan transaksi jual beli berdasarkan Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan pengetahuan dan sumber informasi yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Dalam Perspektif Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Prasmanan (Studi Kasus Rumah Makan Prasmanan BTA Dan Kartika). Serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul dengan tujuan untuk menghindari kesalahan pengertian istilah-istilah dalam penelitian Tinjauan Yuridis Dalam Perspektif Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Prasmanan (Studi Kasus Rumah Makan Prasmanan BTA Dan Kartika), maka penegasan istilah yang terdapat dalam judul yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).² Sedangkan menurut kamus Hukum, kata Yuridis berasal dari *Yuridisch* yang memiliki arti hukum atau dari segi hukum.³ Jadi Tinjauan Yuridis merupakan suatu pandangan atau pendapat yang dilihat dari segi hukum.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan salah satu kitab hukum utama yang berlaku di Indonesia. KUHPerdata mengatur berbagai aspek hukum perdata, seperti hak dan kewajiban individu, hubungan antar individu satu dengan lainnya, dan aturan terkait harta benda. Kitab ini merupakan dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES adalah singkatan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu kumpulan kaidah dan pedoman hukum yang disusun

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470.

³ M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651.

untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

d. Transaksi Jual Beli Sistem Prasmanan

Transaksi merupakan persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua belah pihak yaitu konsumen dan produsen. Atau pelunasan (pembayaran) pembayaran (seperti dalam bank).⁴ Jual beli merupakan sebuah persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵

Sistem prasmanan Merupakan metode penyajian makanan dimana konsumen dapat memilih dan mengambil makanan sesuai selera mereka dengan harga tetap.⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan atas uraian-uraian di atas penegasan istilah yang telah dijelaskan secara konseptual di atas, selanjutnya penegasan secara operasional yang perlu dijelaskan secara lebih lanjut yaitu adalah Tinjauan Yuridis Dalam Perspektif Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah Dalam Transaksi Jual

⁴ "Arti kata Transaksi – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses pada 7 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi>

⁵ "Arti kata Jual Beli – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses pada 7 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jual/beli>

⁶ "Arti kata Sistem Prasmanan – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses pada 7 September 2024/<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem/prasmanan>

Beli Sistem Prasmanan (Studi Kasus Rumah Makan Prasmanan BTA Dan Kartika).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi enam bagian. Yang mana masing-masing dari bagian akan mendeskripsikan terkait isi tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan terhadap penelitian ini. Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Dalam Perspektif Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Prasmanan (Studi Kasus Rumah Makan Prasmanan BTA Dan Kartika)

Bab pertama, pada bagian ini penyusun menulis latar belakang penulisan yang berisi tentang konteks penelitian yang menjadi tumpuan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap berjudul Tinjauan Yuridis Dalam Perspektif Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Prasmanan (Studi Kasus Rumah Makan Prasmanan BTA Dan Kartika) yang kemudian menghasilkan fokus penelitian yang ditemukan jawabannya berdasarkan penelitian. Kemudian disusun tujuan dan manfaat penelitian, yang kemudian menghasilkan kegunaan hasil penelitian, selanjutnya menuliskan penegasan istilah supaya menghindari kesalahan pengertian. Dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang memberikan gambaran utuh dari penelitian ini.

Bab kedua, merupakan kajian Pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Deskripsi dari teori ini menjadi langkah pertama untuk memandu peneliti menganalisis data dari temuan yang dilakukan dalam penelitian. Yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, yang memaparkan hasil penemuan terdahulu terkait dengan fenomena jual beli dengan sistem prasmanan maupun sejenisnya dan sekaligus menjadikan pembeda dengan penelitian ini.

Bab ketiga, berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang mana akan meliputi semua hal yang berkaitan dan digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta temuan, yang akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah terkait dengan kajian teori. Dalam bab ini tersusun rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan yang terakhir yaitu tahap penelitian.

Bab keempat, berisi tentang pemaparan dari hasil data yang ditemukan peneliti dalam penelitiannya, data yang ditemukan akan diuraikan menjadi sebuah pembahasan yang disesuaikan dengan pertanyaan dan pernyataan informan juga hasil analisis data. Hasil dari pengamatan yang diperoleh dari paparan tersebut bersumber dari hasil wawancara dan juga deskripsi terkait informasi yang dikumpulkan peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data tentang pendapat Jual beli dengan sistem prasmanan Di Kecamatan Tulungagung. Hasil dari penelitian tersebut meliputi deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data.

Bab kelima, merupakan isi terkait pembahasan yang telah ditemukan dalam data yang didapatkan peneliti, menggunakan sumber kerangka teori yang sudah dipaparkan dalam deskripsi teori sehingga akan menjawab setiap rumusan masalah yang sebelumnya sudah ditentukan yaitu bagaimana Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah meninjau terkait Jual Beli dengan sistem prasmanan.

Bab keenam, berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran dari penulis. Kesimpulan yang berisi tentang temuan yang sesuai dengan rumusan masalah. Dan saran dalam penulisan skripsi ini penulis membuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan yang diperoleh, yang mana akan ditujukan kepada para objek ataupun subjek penelitian atau kepada peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.